



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SADEL Bin (Alm) SYAHRANI;**
2. Tempat lahir : Kabuau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jarenang RT. 002 RW. 000 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Nahkoda Kapal;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/RES.5.5./2024/Gakkum yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Polairud Polda Kalimantan Selatan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Januari 2024 Nomor : Sp-Han/10/II/RES.5.5./2024/Gakkum, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2024 Nomor: B-38/O.3.4/Eku.1/01/2024, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2024 Nomor : PRINT-147/O.3.19/Eku.2/02/2024, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Februari 2024 Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SADEL Bin (Alm) SYAHRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penambangan tanpa izin*", melanggar *Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah KM. Badak Laut beserta dokumen;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Seperangkat alat penyedot pasir;
- 20 M3 pasir sungai hasil penambangan;
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SADEL Bin (Alm) SYAHRANI, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di daerah aliran Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi MOHAMMAD AMIR Bin WAHDINI dan Saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Anak dari VINSENSIUS BERNADINUS bersama Anggota Dit Pol Airud Polda Kalimantan Selatan lainnya di daerah aliran Sungai Barito, kemudian di perairan Sungai Barito tepatnya di wilayah Desa Balukung Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Kapal Motor BADAK LAUT 02 yang dikemudikan oleh Terdakwa SADEL beserta 4(empat) orang ABK sedang melakukan penambangan pasir dari dasar sungai dengan cara dimuat ke dalam Kapal Motor BADAK LAUT 02 tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dari dasar sungai dengan menggunakan 1 (satu) buah Kapal Motor BADAK LAUT 02 yang dilengkapi peralatan berupa mesin donfeng yang digunakan untuk menyedot pasir, kato, selang plastik, besi panjang, serta jangkar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dari dasar sungai tersebut dengan cara disedot dengan mesin pompa hisap, adapun mekanismenya yaitu 1 (satu) buah pipa sepanjang 3 (tiga) meter dimasukkan ke dalam air Sungai Barito, selanjutnya pipa tersebut terhubung dengan selang plastik dan terhubung juga dengan mesin donfeng untuk menghisap pasir dari dasar sungai, kemudian mesin donfeng tersebut dihidupkan/dinyalakan dan pasir kemudian dihisap ke dalam kapal bersamaan dengan air, selanjutnya air keluar ke sungai, sedangkan pasir yang disedot akan tertinggal di dalam kapal;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor BADAK LAUT 02 yang dikemudikan oleh Terdakwa, banyaknya pasir yang berhasil dilakukan penambangan oleh Terdakwa yaitu sebanyak kurang lebih 20m³ (dua puluh meter kubik), dan dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir tersebut tanpa dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi terkait;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi penambangan pasir oleh Terdakwa yang terletak di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	X	Y	Keterangan
1.	Desa Balukung	S 03° 47' 14.26"	E 114° 45' 18.02"	Lokasi penambanga n pasir oleh Terdakwa SADEL dengan menggunakan kapal.

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tersebut, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan berdasarkan keterangan Ahli ENDARTO,ST,MS menyatakan bahwa kriteria kegiatan usaha pertambangan salah satunya adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mana Ijin Usaha Pertambangan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan : a). administratif b). teknis c). lingkungan dan d). finansial, dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang dan bertentangan dengan peraturan karena secara umum tidak memenuhi unsur dari aspek persyaratan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS

BERNADINUS, telah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi dalam peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah aliran Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS melakukan penangkapan bersama dengan saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS dan saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI telah mengamankan 1 (satu) buah kapal KM. Badak Laut 02 di daerah aliran Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM Badak Laut 02 tanpa izin;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. Badak Laut 02 dengan 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa awalnya saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS tidak mengetahui siapa pemilik kapal KM. Badak Laut 02 tersebut tetapi setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui Terdakwa adalah pemilik kapal KM. Badak Laut 02;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 dengan cara disedot dengan mesin pompa hisap yaitu 1 (satu) buah pipa Panjang 3 (tiga) meter dimasukkan ke dalam air Sungai Barito, pipa tersebut terhubung dengan selang plastik dan terhubung juga dengan mesin *donfeng* untuk menghisap pasir di dalam sungai, kemudian mesin *donfeng* tersebut dihidupkan dan pasir



dihisap masuk ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 dan setelah pasir tersebut masuk ke dalam kapal bersamaan dengan air selanjutnya air keluar ke sungai, sedangkan pasirnya tertinggal di dalam kapal;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS dan saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI pada saat melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 menggunakan peralatan berupa 1 (satu) mesin *donfeng* untuk menyedot pasir, 1 (satu) selang plastik warna biru, 1 (satu) buah pipa warna putih abu-abu panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah kapal KM. Badak Laut 02;
- Bahwa jumlah pasir yang disedot dan dimuat ke dalam KM. Badak Laut saat Terdakwa diamankan sejumlah 20 (dua puluh) m³ dengan jenis pasir untuk bahan material bangunan;
- Bahwa Terdakwa berencana mengangkut pasir bahan material bangunan yang telah disedot dan dimuat ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 sejumlah 20 (dua puluh) m³ ke daerah Balukung, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan membangun sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir material bangunan di Sungai Barito tidak dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan dari instansi terkait;
- Bahwa saat ini kapal KM. Badak Laut 02 berikut muatan pasir sejumlah 20 (dua puluh) m³ berada di Sungai Barito tepatnya berada di samping kapal KP. Bangau-5006 yang sedang tambat di Sungai Barito, Kota Banjarmasin;

Terhadap keterangan saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI dihadirkan dipersidangan sehubungan sebagai saksi dalam peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di daerah aliran



Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI melakukan penangkapan bersama dengan saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI dan saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS telah mengamankan 1 (satu) buah kapal KM. Badak Laut 02 di daerah aliran Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM Badak Laut 02 tanpa izin;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sebagai nakhoda kapal KM. Badak Laut 02 dengan 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa awalnya saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI tidak mengetahui siapa pemilik kapal KM. Badak Laut 02 tersebut tetapi setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui Terdakwa adalah pemilik kapal KM. Badak Laut 02;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 dengan cara disedot dengan mesin pompa hisap yaitu 1 (satu) buah pipa Panjang 3 (tiga) meter dimasukkan ke dalam air Sungai Barito, pipa tersebut terhubung dengan selang plastik dan terhubung juga dengan mesin *donfeng* untuk menghisap pasir di dalam sungai, kemudian mesin *donfeng* tersebut dihidupkan dan pasir dihisap masuk ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 dan setelah pasir tersebut masuk ke dalam kapal bersamaan dengan air selanjutnya air keluar ke sungai, sedangkan pasirnya tertinggal di dalam kapal;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI dan saksi YULIANUS ALEXANDRO RIAN GASENG Bin VINSENSIUS BERNADINUS pada saat melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 menggunakan peralatan berupa 1 (satu) mesin *donfeng* untuk menyedot pasir, 1 (satu) selang plastik warna biru, 1 (satu) buah pipa warna putih abu-abu panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah kapal KM. Badak Laut 02;
- Bahwa jumlah pasir yang disedot dan dimuat ke dalam KM. Badak Laut saat Terdakwa diamankan sejumlah 20 (dua puluh) m³ dengan jenis pasir untuk bahan material bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana mengangkut pasir bahan material bangunan yang telah disedot dan dimuat ke dalam kapal KM. Badak Laut 02 sejumlah 20 (dua puluh) m³ ke daerah Balukung, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan membangun sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir material bangunan di Sungai Barito tidak dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan dari instansi terkait;
- Bahwa saat ini kapal KM. Badak Laut 02 berikut muatan pasir sejumlah 20 (dua puluh) m³ berada di Sungai Barito tepatnya berada di samping kapal KP. Bangau-5006 yang sedang tambat di Sungai Barito, Kota Banjarmasin

Terhadap keterangan saksi MOHAMAD AMIR Bin WAHDINI, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan kepada Majelis Hakim jika pada persidangan hari ini adalah pemeriksaan Ahli yang bernama ENDARTO, S.T., M.S. Bin DJUMINGAN (Alm) akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan Ahli yang dimaksud tidak dapat hadir dikarenakan sesuatu hal dan Ahli tersebut telah pula Penuntut Umum panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan agar persidangan dapat berjalan lancar, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan dapat membacakan keterangan Ahli atas nama ENDARTO, S.T., M.S. Bin DJUMINGAN (Alm) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polda Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan melalui Hakim Ketua selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan Ahli tersebut, yaitu:

1. **Ahli ENDARTO, S.T., M.S. Bin DJUMINGAN (Alm)**, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli ENDARTO, S.T., M.S. Bin DJUMINGAN (Alm) saat ini selaku Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas melaksanakan, pengkajian promosi, fasilitasi investasi dan pelayanan perizinan pengusahaan mineral dan batubara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan antara lain Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang atau korporasi atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan yang bisa dilakukan pada masing-masing tahap IUP berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap IUP Eksplorasi
 - 1) Penyelidikan Umum;
 - 2) Eksplorasi;
 - 3) Dan Study Kelayakan;
 - b. Tahap IUP Operasi Produksi
 - 1) Konstruksi;
 - 2) Penambangan;
 - 3) Pengolahan dan/atau Pemurnian;
 - 4) Atau pengembangan dan/atau pemanfaatan;
 - 5) Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Terdakwa



melakukan kegiatan penambangan pasir jenis kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, kerikil ayak tanpa pasir, pasir laut, pasir urug dan pasir pasang termasuk bahan galian komoditas batuan dan kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);

- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang termasuk dalam komoditas batuan yang dilakukan Terdakwa di Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa sesuai dengan titik koordinat tempat penambangan pasir di perairan Sungai Barito di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala yaitu S 02 47 14.26 dan E 114 45 18.02 dalam melakukan penambangan pasir tanpa izin sesuai dengan Pasal 8A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara singkat menyebutkan bahwa rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dan tematik, pelestarian lingkungan hidup, dan rencana tata ruang wilayah dan zonasi, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut secara umum dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Nasional, serta wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pemegang izin usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kriteria usaha pertambangan salah satunya adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi syarat a) administratif, b) teknis, c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, d) finansial, dan sementara kegiatan yang dilakukan Terdakwa sangat dilarang dan bertentangan dengan peraturan karena secara umum tidak memenuhi unsur dari aspek persyaratan tersebut;

- Bahwa sanksi pidana terhadap seseorang atau badan usaha yang telah melakukan usaha penambangan galian komoditas batuan diluar wilayah izin pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa melakukan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda dari kapal KM. Badak Laut 02 dan pada saat penangkapan terdapat 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa pada saat kapal KM. Badak Laut 02 berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar maupun surat ijin olah gerak kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar maupun surat ijin olah gerak kapal karena jarak berlayar kapal KM. Badak Laut 02 yang dikemudikan Terdakwa, dekat dari Kabua, Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan ke Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala dan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tidak memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPb, Izin Penguasaan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa menggunakan mesin *donfeng* 30 (tiga puluh) sebanyak 3 (tiga) unit, kato sebanyak 3 (tiga) biji, selangan ukuran 4 (empat) inci sebanyak 15 (lima belas) meter, selang ukuran 1 (satu) inci panjang 2 (dua) sampai dengan 3,5 (tiga koma lima) meter, jangkar dan besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala dengan cara sebagai berikut mesin penghisap *donfeng* dihidupkann, ujung selang dimasukkan ke dalam air dengan pemberat besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter agar selang tidak berubah, kemudian ujung selang pada bagian depan mesin penghisap *donfeng* dimasukkan selang, selanjutnya selang dimasukkan ke dalam kapal, selanjutnya mesin penghisap air dari dalam kapal dihidupkan agar membuang air yang berada di dalam kapal, sehingga pasir terkumpul dalam kapal KM. Badak Laut 02;
- Bahwa hasil penambangan pasir di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala yang berada di dalam kapal KM. Badak Laut 02 kurang lebih 20 (dua puluh) m³ dan rencananya pasir tersebut akan dijual kepada Sekdes bernama Saudara YANTO;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual pasir hasil penambangan di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala kepada Sekdes yang bernama Saudara YANTO sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) m³ pasir dan uang hasil penambangan pasir tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa karena pasir tersebut belum sampai ke tujuan;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa membeli kapal KM. Badak Laut 02 dari kakak Terdakwa secara mencicil tetapi baru terbayarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari total harga kapal keseluruhan sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah), sehingga sampai saat ini Terdakwa belum memiliki kapal tersebut;
- Bahwa kakak Terdakwa marah ketika mengetahui jika Terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan kapal KM. Badak Laut 02 yang pembayarannya masih dicicil Terdakwa dari kakak Terdakwa;
- Bahwa seperangkat alat penyedot pasir dibeli Terdakwa secara lunas setelah Terdakwa menyicil kapal KM. Badak Laut 02 dari kakak Terdakwa, sehingga seperangkat alat penyedot pasir dibeli Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal KM. Badak Laut 02 beserta dokumen;
- Seperangkat alat penyedot pasir;
- ± 20 (dua puluh) meter kubik pasir sungai;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala saat melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM Badak Laut 02 tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa adalah nahkoda dari kapal KM. Badak Laut 02 dan pada saat penangkapan terdapat 3 (tiga) orang ABK;
- Bahwa pada saat kapal KM. Badak Laut 02 berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar maupun surat ijin olah gerak kapal, karena jarak berlayar kapal KM. Badak Laut 02 yang dikemudikan Terdakwa, dekat dari Kabua, Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan ke Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala dengan cara sebagai berikut mesin penghisap *donfeng* dihidupkan, ujung selang dimasukkan ke dalam air dengan pemberat besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter agar selang tidak berubah, kemudian ujung selang pada bagian depan mesin penghisap *donfeng* dimasukkan selang, selanjutnya selang dimasukkan ke dalam kapal, selanjutnya mesin penghisap air dari dalam kapal dihidupkan agar membuang air yang berada di dalam kapal, sehingga pasir terkumpul dalam kapal KM. Badak Laut 02;
- Bahwa hasil penambangan pasir di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala yang berada di dalam kapal KM. Badak Laut 02 kurang lebih 20 (dua puluh) m³ dan rencananya pasir tersebut akan dijual kepada Sekdes bernama Saudara YANTO;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual pasir hasil penambangan di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala kepada Sekdes yang bernama Saudara YANTO sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) m³ pasir dan uang hasil penambangan pasir tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa karena pasir tersebut belum sampai ke tujuan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir jenis kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, kerikil ayak tanpa pasir, pasir laut, pasir urug dan pasir pasang termasuk bahan galian komoditas batuan dan kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);
- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang termasuk dalam komoditas batuan yang dilakukan Terdakwa di Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa sesuai dengan titik koordinat tempat penambangan pasir di perairan Sungai Barito di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala yaitu S 02 47 14.26 dan E 114 45 18.02 dalam melakukan penambangan pasir tanpa izin sesuai dengan Pasal 8A ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara singkat menyebutkan bahwa rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dan tematik, pelestarian lingkungan hidup, dan rencana tata ruang wilayah dan zonasi, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut secara umum dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Nasional, serta wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pemegang izin usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kriteria usaha pertambangan salah satunya adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan perseorangan setelah memenuhi syarat a) administratif, b) teknis, c) lingkungan, d) finansial, dan sementara kegiatan yang dilakukan Terdakwa sangat dilarang dan bertentangan dengan peraturan karena secara umum tidak memenuhi unsur dari aspek persyaratan tersebut;

- Bahwa selama 2 (dua) bulan melakukan penambangan pasir, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa membeli kapal KM. Badak Laut 02 dari kakak Terdakwa secara mencicil tetapi baru terbayarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari total harga kapal keseluruhan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga sampai saat ini Terdakwa belum memiliki kapal tersebut;
- Bahwa kakak Terdakwa marah ketika mengetahui jika Terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan menggunakan kapal KM. Badak Laut 02 yang pembayarannya masih dicicil Terdakwa dari kakak Terdakwa;
- Bahwa seperangkat alat penyedot pasir dibeli Terdakwa secara lunas setelah Terdakwa menyicil kapal KM. Badak Laut 02 dari kakak Terdakwa, sehingga seperangkat alat penyedot pasir dibeli Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya khususnya dalam hal ini subjek hukum perseorangan atau korporasi yang kepada mereka dapat diberikan IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan IUJP dan IUP untuk Penjualan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa dalam persidangan yaitu Terdakwa bernama SADEL Bin (Alm) SYAHRANI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud *penambangan* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, oleh karena itu setiap usaha pertambangan yang dilakukan baik perorangan maupun badan usaha harus dilaksanakan dengan izin dari pemerintah sebagai badan eksekutif yang menguasai sumber daya alam tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan penambangan masuk tahapan pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *izin* yang dimaksud adalah dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a) Nomor induk berusaha;
 - b) Sertifikat standar; dan/atau
 - c) Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a) IUP;
 - b) IUPK;
 - c) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - d) IPR;
 - e) SIPB;
 - f) Izin Penugasan;
 - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h) IUJP; dan
 - i) IUP untuk penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa nahkoda dari kapal KM. Badak Laut 02 yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala saat melakukan penambangan pasir dan dimuat ke dalam kapal KM Badak Laut 02 tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala dengan cara sebagai berikut mesin penghisap *donfeng* dihidupkann, ujung selang dimasukkan ke dalam air dengan pemberat besi panjang 2,5 (dua koma lima) meter agar selang tidak berubah, kemudian ujung selang pada bagian depan mesin penghisap *donfeng* dimasukkan selang, selanjutnya selang dimasukkan ke dalam kapal, selanjutnya mesin penghisap air dari dalam kapal dihidupkan agar membuang air

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di dalam kapal, sehingga pasir terkumpul dalam kapal KM. Badak Laut 02, selanjutnya Terdakwa berencana menjual pasir hasil penambangan di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala kepada Sekdes yang bernama Saudara YANTO sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) m³ pasir dan uang hasil penambangan pasir tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa karena pasir tersebut belum sampai ke tujuan;

Menimbang bahwa sesuai dengan titik koordinat tempat penambangan pasir di perairan Sungai Barito di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala yaitu S 02 47 14.26 dan E 114 45 18.02 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut secara umum dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Nasional, serta wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pemegang izin usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir jenis kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, kerikil ayak tanpa pasir, pasir laut, pasir urug dan pasir pasang termasuk bahan galian komoditas batuan dan kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);

Menimbang bahwa kriteria usaha pertambangan salah satunya adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi syarat a) administratif, b) teknis, c) lingkungan, d) finansial, dan sementara kegiatan yang dilakukan Terdakwa sangat dilarang dan bertentangan dengan peraturan karena secara umum tidak memenuhi unsur dari aspek persyaratan tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah melakukan penambangan pasir jenis kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, kerikil ayak tanpa pasir, pasir laut, pasir urug dan pasir pasang termasuk bahan galian komoditas batuan di perairan Sungai Barito tepatnya di Desa Balukung, Kabupaten Barito Kuala tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua *melakukan penambangan tanpa izin* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penambangan tanpa izin*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp5.000.000.,00 (lima juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 2 (dua) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, karena pidana pidana tersebut telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Pidana tersebut juga telah memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, oleh karenanya pengaturan mengenai hal tersebut kembali merujuk hukum umum yaitu Pasal 30 Ayat (2) KUHP yang mengatur jika pidana denda tidak dibayar, maka ia diganti dengan pidana kurungan, oleh karena itu, khusus mengenai pidana pengganti denda akan diputuskan sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kapal KM. Badak Laut 02 beserta dokumen yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui masih menjadi milik kakak Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada kakak Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa seperangkat alat penyedot pasir yang disita dari Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ± 20 (dua puluh) meter kubik pasir sungai yang disita dari Terdakwa, merupakan mineral dan/atau batubara yang diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 123B Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan yang dianutnya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketentraman masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SADEL Bin (Alm) SYAHRANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penambangan tanpa izin*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Badak Laut 02 beserta dokumen;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Seperangkat alat penyedot pasir;
- ±20 (dua puluh) meter kubik pasir sungai;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDI RIZKA SAHFIRA, S.H. dan YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAUDATUL JANNAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh WAHYU RAMADHAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.

DWI ANANDA FAJARWATI, S.H., M.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. RAUDATUL JANNAH